

## 9 JUTA TON LIMBAH B3 PT IMIP TIDAK TERKELOLA



Sumber: <https://metrosulawesi.id>

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulawesi Tengah dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengungkap sejumlah fakta hasil eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) di kawasan industri IMIP. Semenjak *smelter* beroperasi di PT IMIP tahun 2016, sedikitnya limbah *Slag*<sup>i</sup> (kategori Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3) yang dihasilkan 10 juta ton pertahun. Dari total limbah itu, baru 10 persen yang bisa dimanfaatkan, sementara 9 juta ton sisanya tidak termanfaatkan, hal itu kemudian menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan dan lingkungan masyarakat, khususnya di area sekitar kawasan industri. Besarnya limbah *slag* yang dihasilkan dan belum terkelola, menjadi pekerjaan rumah bagi PT IMIP, pemerintah, DPRD dan organisasi lingkungan serta masyarakat. Pasalnya, dengan hanya mengelola 1 juta ton pertahun, masih terdapat 9 juta ton yang akan menumpuk di PT IMIP setiap tahunnya bila tidak segera dimanfaatkan.

Komisi III menyoroti lambannya PT IMIP mengurus izin pemanfaatan lingkungan terkait pengelolaan limbah *slag* (B3). Seharusnya, sejak awal pihak perusahaan sudah mengantisipasi atas berbagai dampak yang ditimbulkan dengan beroperasi perusahaan tersebut. Pasalnya, berdasarkan pengakuan pihak PT IMIP, hingga saat ini perusahaan tambang raksasa di Morowali itu belum mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk pemanfaatan limbah *slag*. Hal itu membatasi ruang gerak perusahaan dalam memanfaatkan limbah yang dihasilkan.

Adapun pemanfaatan limbah *slag* 10-15 persen pertahun, dilakukan tanpa izin dari pemerintah pusat. Sejauh ini, PT IMIP mampu menghasilkan batako, beton dan pengganti pasir untuk timbunan jalan dari limbah *slag* tersebut.

Dalam pertemuan dengan komisi III itu, PT IMIP yang diwakili Victor Slamet Pangabea, mengaku pihaknya saat ini sudah mengajukan izin ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan izin pemanfaatan lingkungan yakni pemanfaatan limbah industri. Sementara, menurut manager lingkungan PT IMIP, Yundi S, berdasarkan uji laboratorium limbah *slag* semuanya berada dalam baku mutu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh perundang-undangan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Muh Masykur, menilai negara dalam hal ini pemerintah daerah punya andil atas tidak termanfaatkan 9 juta ton limbah *slag* PT IMIP. Seharusnya pemerintah dari awal mendorong perusahaan untuk mengajukan izin pemanfaatan lingkungan. "Saya khawatir apa yang terjadi di PT IMIP merupakan pembiaran oleh pemerintah, bahkan DPRD sekalipun. Pemerintah

pusat dan daerah lalai atas kekosongan hukum terkait pengelolaan limbah *slag* PT IMIP, sehingga jutaan ton hingga saat ini tidak bisa dimanfaatkan. Semua punya andil dalam carut marutnya limbah B3 yang dihasilkan PT IMIP,” tegas Masykur.

Agar limbah *slag* segera dapat dimanfaatkan, anggota Komisi III, Zainal Abidin Ishak, mendesak PT IMIP agar mengurus secepatnya izin pemanfaatan lingkungan, karena kondisinya saat ini sudah mendesak. DPRD Sulteng siap memberikan bantuan agar pemerintah pusat secepatnya mengeluarkan izin kepada PT IMIP dalam pemanfaatan lingkungan, khususnya pemanfaatan limbah *slag* yang masuk kategori B3.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://metrosulawesi.id>, “9 Juta Ton Limbah B3 PT IMIP Tidak Terkelola”, Kamis, 22 Agustus 2019.
2. <https://kumparan.com>, “Legislator Sayangkan PT IMIP Tidak Punya Konsep Kelola Limbah B3”, Kamis, 8 Agustus 2019.
3. <https://kumparan.com>, “Anggota DPRD Sulteng: Limbah Pemurnian Nikel PT IMIP di Ambang Masalah”, Selasa, 6 Agustus 2019.

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  - a. Pasal 1 angka 1  
Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
  - b. Pasal 1 angka 3  
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
  - c. Pasal 1 angka 11  
Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
  - d. Pasal 1 angka 22  
Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

e. Pasal 53

- (1) Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.

f. Pasal 56

- (1) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan B3 wajib memiliki:
  - a. Izin Lingkungan; dan
  - b. Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3.

g. Pasal 247

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4), Pasal 61 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 62 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 63, Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 74 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), ayat (4), atau ayat (6), Pasal 77, Pasal 82 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 83 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 84, Pasal 87 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 93, dan/atau Pasal 94 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3; atau
  - d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan sarana kegiatan;
  - c. penutupan saluran drainase;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
  - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

a. Pasal 1 angka 6

Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

b. Pasal 2 ayat (1)

Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan:

- 1) pengangkutan;
- 2) penyimpanan sementara;
- 3) pengumpulan;
- 4) pemanfaatan;
- 5) pengolahan; dan
- 6) penimbunan.

c. Pasal 10

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan izin pengelolaan limbah B3 kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan uji coba pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal pada ayat (3) dan menggunakan formulir permohonan uji cob a pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

d. Pasal 11

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan:

- 1) penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- 2) verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- 3) penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- 4) finalisasi keputusan izin oleh Menteri.

---

<sup>i</sup> Limbah slag merupakan hasil residu pembakaran ore nikel dan dikategorikan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).